



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.131/PID.B/2011/PN.SRG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dilakukan dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **DOLFINCE LAIKE;**
Tempat lahir : Sorong;
Umur/tahun lahir : 37 tahun/ 07 Desember 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Pendidikan KM 08 Kelurahan Malaingkei Distrik
Sorong Timur Kota Sorong;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2011 s/d tanggal 31 Januari 2011;
- KEJARI sejak tanggal 01 Februari 2011s/d tanggal 12 Maret 2011;
- Ditangguhkan Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2011;
- Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2011 s/d tanggal 27 Juli 2011;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 25 Juli 2011s/d tanggal 23 Agustus 2011;
- Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 24 Agustus 2011 s/d tanggal 22 Oktober 2011;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DOLFANCE LAIKE** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pemalusauan Surat dan penggelapan"** melanggar pasal 263 ayat (1) dan pasal 372 KUHP sebagaimana terdapat didalam dakwaan kesatu dan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DOLFANCE LAIKE** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Surat material dan payment requestion PT Talenta Pratama Mandiri sebanyak 6 (enam) lembar sebagai berikut:
 - Surat material dan payment requestion PT. Talenta Pratama Mandiri tanggal 4 Oktober 2010 iuran Jamsostek century bulan Oktober 2010 senilai 10.649.915 (sepuluh juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima belas rupiah);
 - Surat material dan payment requestion PT. Talenta Pratama Mandiri tanggal 7 Oktober 2010 iuran Jamsostek Genting Oil Kasuari bulan September 2010 iuran senilai Rp. 852.338 (delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - Surat material dan payment requestion PT. Talenta Pratama Mandiri tanggal 14 Oktober 2010 iuran Jamsostek Job bulan September 2010 senilai 19.802.100,- (Sembilan belas juta delapan ratus dua ribu seratus rupiah);
 - Surat material dan payment requestion PT. Talenta Pratama Mandiri tanggal 08 November 2010 iuran Jamsostek Century bulan November 2010 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.649.915,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus

lima belas rupiah);

- Surat material dan payment requestion PT. Talenta Pratama Mandiri tanggal 08 November 2010 iuran Jamsostek Century bulan November 2010 senilai 18.775.578,- (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Surat material dan payment requestion PT. Talenta Pratama Mandiri tanggal 08 November 2010 iuran Jamsostek Genting Oil Kasuari senilai Rp. 852.338 (delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

b. Bukti surat formulir setoran Bank Mandiri sebanyak 11 (sebelas) lembar yaitu sebagai berikut:

- Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2010 senilai 10.649.915,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan lima belas rupiah) iuran Jamsostek century bulan September 2010;
- Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 12 Oktober 2010 iuran jamsostek Genting Oil Kasuri bulan September 2010 senilai Rp. 852.338 (delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2010 iuran jamsostek Job PPS 275 senilai Rp. 4.793.574 (empat juta tujuh ratus Sembilan iga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2010 iuran jamsostek Job PPS 276 senilai Rp. 13.373.574 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2010 iuran jamsostek Job security senilai Rp. 608.064 (enam ratus delapan ribu enam puluh empat rupiah);
- Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2010 iuran jamsostek Job coating pipe line senilai Rp. 1. 026.522 (satu juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat setoran Bank Mandiri tanggal 08 November 2010 iuran jamsostek Century untuk bulan Oktober 2010 senilai 10.649.915,- (Sepuluh juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima belas rupiah);
 - Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 08 November 2010 iuran jamsostek Gentin Oil Kasuri bulan Oktober 2010 senilai Rp. 852.338 (delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 08 November 2010 iuran jamsostek Job PPS 275 bulan Oktober 2010 senilai Rp. 4.793.574 (empat juta tujuh ratus Sembilan iga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 08 November 2010 iuran jamsostek Job PPS 276 bulan Oktober 2010 senilai Rp. 13.373.574 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 08 November 2010 iuran jamsostek Job security bulan Oktober 2010 senilai Rp. 608.064 (enam ratus delapan ribu enam puluh empat rupiah);
- c. Surat jamsostek 4 (empat) lembar yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan PT. Talenta Pratama mandiri yaitu sebagai berikut:
- Kepada Pimpinan PT. Talenta Mandiri unit century surat No. B/742/1222010 tanggal 28 Desember 2010;
 - Lampiran surat perhitungan tunggakan iuran dan denda surat No. B/122010;
 - Kepada Pimpinan PT. Talenta Pratama Mandiri Unit Job PPS Surat No. B/742/122010;
 - Lampiran surat perhitungan tunggakan iuran dan denda tanggal 28 Desember 2010;
- d. Surat Bank Mandiri yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan PT. Talenta Prataama Mandiri Sorong yaitu sebagai berikut:
- Kepada PT. Talenta Pratama Mandiri tanggal 10 Januari 2010 tentang perihal konfirmasi bukti setoran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya dikembalikan kepada PT. Talenta Pratama Mandiri Sorong;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan (pledoi) dari terdakwa yang disampaikan dalam secara lisan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena terdakwa mengaku bersalah dan sebagai seorang ibu yang mempunyai tanggungan anak yang masih kecil yang butuh perawatan dan berjanji tidak akan mengualangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa melalui menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

A. DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa DOLFINCE LAIKE pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Nopember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor PT. Talenta Pratama Mandiri Sorong Jalan selat Obi No.197 Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipalsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa yang merupakan salah satu karyawan pada PT Talenta Mandiri Sorong selaku Administrasi Bagian Umum yang juga biasa menangani masalah Jamsostek pada saat itu menerima sejumlah uang dari perusahaan PT. Talenta Mandiri Sorong yaitu melalui kasir **Danie Wilar** untuk membayar Jamsostek melalui Bank Mandiri Sorong, setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa mengambil slip setoran Bank Mandiri lalu terdakwa mengisi slip dengan cara menulis dengan menggunakan tangan terdakwa sendiri lalu terdakwa mengetik atau memalsukan tulisan Validasi dengan menggunakan komputer bahwa Validasi dan tulisan uang sesuai dengan jumlah uang yang harus disetor dan seolah-olah tulisan Validasi tersebut benar dari Bank Mandiri kemudian terdakwa menandatangani slip bukti setoran tersebut seolah-olah teller pada Bank Mandiri telah menandatanganinya lalu pada keesokan harinya terdakwa membawa bukti formulir setoran Bank Mandiri dan menyerahkan kepada pihak Perusahaan sebagai pertanggungjawaban bahwa terdakwa telah menyetorkan uang tersebut ke Bank Mandiri hingga kemudian pada bulan Nopember 2010 perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh pihak Perusahaan setelah salah satu dari karyawan melaporkan ke kantor PT Talenta Mandiri Sorong karena tidak bisa dilayani untuk berobat karena ditolak oleh pihak Jamsostek disebabkan Perusahaan PT Talenta Mandiri Sorong melakukan penunggakan pembayaran iuran Jamsostek selama 2 (dua) bulan kemudian sdr. **Jeane Olga Apono** selaku Direksi PT Talenta Mandiri Sorong memerintahkan salah satu staf yaitu **Puspa Bonita** untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatang kantor Jamsostek namun direkening koran milik Jamsostek belum ada pembayaran sejak bulan Oktober 2010 hingga Nopember 2010 selanjutnya **Puspa Bonita** pergi ke Bank Mandiri untuk mengecek kebenaran bukti setoran Bank Mandiri yang telah diserahkan terdakwa kepada pihak perusahaan namun dari pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa bukti setoran tersebut **palsu.**

- Bahwa benar terdakwa tidak menyetorkan uang iuran Jamsostek sebesar Rp.61.582.184,- (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 05 Oktober 2010 sebesar Rp.10.649.915,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
- Pada tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp.852.338,- (delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.4.793.574,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.13.373.940,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.608.064,- (enam ratus delapan ribu enam puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Oktober sebesar Rp.1.026.522,- (satu juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.10.649.915 (sepuluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.852.338,- (delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.4.793.574,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.13.373.940,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.608.064,- (enam ratus delapan ribu enam puluh empat rupiah);

Sehingga dengan demikian akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT Talenta Mandiri Sorong telah dirugikan sebesar Rp. Rp.61.582.184,- (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1)

KUHP.-

DAN

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DOLFINCE LAIKE pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Nopember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor PT. Talenta Pratama Mandiri Sorong Jalan selat Obi No.197 Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya terdakwa yang merupakan salah satu karyawan pada PT Talenta Mandiri Sorong selaku Administrasi Bagian Umum yang juga biasa menangani masalah Jamsostek pada saat itu menerima sejumlah uang dari perusahaan PT. Talenta Mandiri Sorong yaitu melalui kasir sdr. Danie Wilar untuk membayar Jamsostek melalui Bank Mandiri Sorong namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut melainkan digunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa benar terdakwa tidak menyetorkan uang iuran Jamsostek sebesar Rp.61.582.184,- (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 05 Oktober 2010 sebesar Rp.10.649.915,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp.852.338,-
(delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.4.793.574,-
(empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.13.373.940,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.608.064,-
(enam ratus delapan ribu enam puluh empat rupiah);
- Pada tanggal 15 Oktober sebesar Rp.1.026.522,- (satu juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.10.649.915 (sepuluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.852.338,-
(delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.4.793.574,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.13.373.940,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.608.064,-

(enam ratus delapan ribu enam puluh empat rupiah);

Sehingga dengan demikian akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT Talenta Mandiri Sorong telah dirugikan sebesar Rp. Rp.61.582.184,- (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

). Saksi JEANE OLGA APONO;

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT Talenta Pratama Mandiri bagian administrasi yang bertugas menerima dan menyetor dana Jamsostek karyawan kepada bendahara PT Talenta Pratama Mandiri untuk disetor ke Bank Mandiri Sorong;
- Bahwa pada bulan November tahun 2010 saksi menerima laporan dari bendahara bahwa ada salah satu karyawan PT Talenta Pratama Mandiri berobat ke Dokter Jamsostek tetapi tidak dilayani dengan alasan PT Talenta Pratama Mandiri sudah dua bulan tidak menyetor dana Jamsostek Karyawannya ke Bank Mandiri Sorong;
- Bahwa untuk mengetahui kepastian informasi itu maka saksi menyuruh Puspita Bonita karyawan PT Talenta Pratama Mandiri ke PT Jamsostek bahwa apakah belum ada rekening Koran PT Talenta Pratama Mandiri untuk bulan Oktober dan November dari Bank Mandiri ke PT Jamsostek yang dijawab belum ada;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh Puspita Bonita ke Bank Mandiri Sorong menunjukkan arsip selip setoran dari Bank Mandiri Sorong yang diserahkan terdakwa kepada bendahara perusahaan (Danie Wilar) kasir menyatakan selip setoran yang diperlihatkan adalah palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang setoran Jamsostek karyawan PT Talenta Pratama Mandiri yang harus disetor terdakwa ke Bank Mandiri untuk bulan Oktober dan November sebesar RP. 61.582.184,- (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa bukti selip setoran dari bank mandiri yang divalidasi dan ditanda tangani sendiri oleh terdakwa kemudian arsipnya diserahkan ke bendahara sebagai arsip adalah penyetoran:
 - Pada tanggal 05 Oktober 2010 sebesar Rp.10.649.915,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
 - Pada tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp.852.338,- (delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.4.793.574,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.13.373.940,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
 - Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.608.064,- (enam ratus delapan ribu enam puluh empat rupiah);
 - Pada tanggal 15 Oktober sebesar Rp.1.026.522,- (satu juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
 - Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.10.649.915 (sepuluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.852.338,-
(delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.4.793.574,-
(empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.13.373.940,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.608.064,- (enam ratus delapan ribu enam puluh empat rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT Talenta Pratama Mandiri Sorong telah dirugikan sebesar Rp. Rp.61.582.184,-
(enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah)
- Bahwa sampai sekarang belum ada penggantian kembali dari terdakwa kepada pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;

2). Saksi **DANIE WILAR**;

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT Talenta Pratama Mandiri yang bertugas pada bagian administrasi menerima dan mengumpulkan setoran dana Jamsostek karyawan PT Talenta Pratama Mandiri dari beberapa kelompok kemudian menyetornya kepada saksi dan kemudian saksi menyetor ke Bank Mandiri Sorong;
- Bahwa pada bulan Oktober dan November saksi menyuruh terdakwa untuk menyetor ke Bank Mandiri Sorong untuk setoran bulan Oktober dan bulan November karena;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap terdakwa pulang menyettor terdakwa menyerahkan kepada saksi selip setoran dari Bank Mandiri Sorong yang sudah divalidasi;
- Bahwa pada bulan November 2011 ada salah satu karyawan PT Talenta Pratama Mandiri berobat ke Dokter Jamsostek tetapi tidak dilayani;
- Bahwa saksi langsung laporkan kepada pimpinan dan pimpinan PT Talenta Pratama Mandiri memerintahkan Bonita Puspita mengecek ke Bank Mandiri kebenaran selip setoran dari Bank Mandiri yang diserahkan terdakwa kepada saksi sebagai arsip perusahaan;
- Bahwa setelah dicek di bagian kasir ternyata kasir dari Bank Mandiri Sorong menyatakan bahwa selip setoran dari Bank Mandiri yang diserahkan terdakwa kepada saksi sebagai arsip perusahaan adalah palsu;
- Bahwa bukti selip setoran dari bank mandiri yang divalidasi dan titanda tangani sendiri oleh terdakwa kemudian arsipnya diserahkan ke saksi sebagai arsip adalah penyettor:
 - Pada tanggal 05 Oktober 2010 sebesar Rp.10.649.915,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
 - Pada tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp.852.338,- (delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.4.793.574,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.13.373.940,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
 - Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.608.064,- (enam ratus delapan ribu enam puluh empat rupiah);
 - Pada tanggal 15 Oktober sebesar Rp.1.026.522,- (satu juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.10.649.915 (sepuluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.852.338,- (delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.4.793.574,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.13.373.940,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.608.064,- (enam ratus delapan ribu enam puluh empat rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT Talenta Pratama Mandiri Sorong telah dirugikan sebesar Rp. Rp.61.582.184,- (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah)
- Bahwa sampai sekarang belum ada penggantian kembali dari terdakwa kepada pihak perusahaan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;

3). Saksi PUSPA BONITA;

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT Talenta Pratama Mandiri yang bertugas pada bagian administrasi menerima dan mengumpulkan setoran dana Jamsostek karyawan PT Talenta Pratama Mandiri dari beberapa kelompok kemudian menyetornya kepada bendahara da bendaharah menyetor ke Bank Mandiri Sorong;
- Bahwa pada bulan Oktober dan November bendahara perusahaan menyuruh terdakwa untuk menyetor ke Bank Mandiri Sorong untuk setoran bulan Oktober dan November;
- Bahwa setiap pulang menyetor terdakwa menyerahkan ke bendahara turunan selip setoran dari Bank Mandiri Sorong yang sudah divalidasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2011 ada salah satu karyawan PT Talenta Pratama Mandiri berobat ke Dokter Jamsostek tetapi tidak dilayani dengan alasan PT Talenta Pratama Mandiri sudah dua bulan menunggak setoran dana Jamsosteknya;
- Bahwa bendahara perusahaan langsung melapor kepada pimpinan dan pimpinan memerintahkan saksi mengecek ke Bank Mandiri kebenaran selip setoran yang diserahkan terdakwa kepada bendahara sebagai arsip perusahaan;
- Bahwa setelah dicek di bagian kasir ternyata kasir dari Bank Mandiri Sorong menyatakan bahwa selip setoran dari Bank Mandiri yang diserahkan terdakwa kepada bendahara sebagai arsip perusahaan adalah palsu;
- Bahwa bukti selip setoran dari bank mandiri yang divalidasi dan titanda tangani sendiri oleh terdakwa kemudian arsipnya diserahkan ke bendahara sebagai arsip perusahaan adalah:
- Pada tanggal 05 Oktober 2010 sebesar Rp.10.649.915,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
- Pada tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp.852.338,- (delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.4.793.574,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.13.373.940,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.608.064,- (enam ratus delapan ribu enam puluh empat rupiah);
- Pada tanggal 15 Oktober sebesar Rp.1.026.522,- (satu juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.10.649.915 (sepuluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.852.338,- (delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.4.793.574,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.13.373.940,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.608.064,- (enam ratus delapan ribu enam puluh empat rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT Talenta Pratama Mandiri Sorong telah dirugikan sebesar Rp. Rp.61.582.184,- (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah)
- Bahwa sampai sekarang belum ada penggantian kembali dari terdakwa kepada pihak perusahaan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;

4). Saksi ANDI SYAMSU RIJAL alias ICAL;

- Bahwa saksi adalah karyawan PT Jamsostek dan menjabat sebagai pemasaran;
- Bahwa saksi tahu karyawan PT Talenta Pratama Mnadiri tidak dilayani Jamsostek karena pihak Perusahaan PT Talenta Pratama Mandiri telah menunggak iuran Jamsosteknya 2 (dua) bulan yaitu bulan Oktober dan November 2010;
- Bahwa diketahuinya bahwa PT Talenta Pratama Mandiri belum menyetor iuran Jamsosteknya selama bulan Oktober dan November karena belum ada rekening Koran dari bank Mandiri sebagai bukti penyetoran PT Talenta Pratama Mandiri dari Bank Mandiri Sorong kepada PT Jamsostek;
- Bahwa jumlah tunggakan iuran Jamsostek PT Talenta Pratama Mandiri yang belum disetor selama dua bulan sebesar RP. 61.582.184,- (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian penyetoran sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 05 Oktober 2010 sebesar Rp.10.649.915,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
- Pada tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp.852.338,- (delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.4.793.574,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.13.373.940,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.608.064,- (enam ratus delapan ribu enam puluh empat rupiah);
- Pada tanggal 15 Oktober sebesar Rp.1.026.522,- (satu juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.10.649.915 (sepuluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.852.338,- (delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.4.793.574,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.13.373.940,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.608.064,- (enam ratus delapan ribu enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;

5). Saksi ISKE LEKAHENA (dibacakan dalam persidangan)

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT Talenta Pratama Mandiri yang bertugas pada bagian administrasi yang menerima dan mengumpulkan setoran Jamsostek karyawan PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talenta Mandiri dari beberapa kelompok kemudian menyetornya kepada bendahara perusahaan;

- Bahwa pada bulan November 2010 saksi mengetahui dari Bonita Puspita bahwa ada salah satu karyawan PT Talenta Pratama Mandiri peserta Jamsostek sakit dan berobat ke Dokter Jamsostek tetapi tidak dilayani karena PT Talenta Pratama Mandiri belum menyetor iuran Jamsosteknya ke Bank Mandiri;
- Bahwa jumlah tunggakan dana Jamsostek PT Talenta Pratama Mandiri yang belum disetor selama dua bulan sebesar RP. 61.582.184,- (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 05 Oktober 2010 sebesar Rp.10.649.915,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
 - Pada tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp.852.338,- (delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.4.793.574,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.13.373.940,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
 - Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.608.064,- (enam ratus delapan ribu enam puluh empat rupiah);
 - Pada tanggal 15 Oktober sebesar Rp.1.026.522,- (satu juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
 - Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.10.649.915 (sepuluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.852.338,- (delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.4.793.574,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.13.373.940,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.608.064,- (enam ratus delapan ribu enam puluh empat rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT Talenta Pratama Mandiri Sorong telah dirugikan sebesar Rp. Rp.61.582.184,- (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah)
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;

6). Saksi M. IRVAN FATTAH, SE. AK (ahli); dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Bank Mandiri dan menjabat sebagai CSO (Customer Service officer);
- Bahwa menurut ahli setelah diamati 11 (sebelas) lembar selip setoran yang ditunjukkan dalam persidangan semuanya adalah copyan berwarna atau scan dari printer atau alat dari scan;
- Bahwa dalam penulisan Validasi untuk kode cabang terdapat kesalahan dalam penulisannya dimana validasi yang benar adalah terdapat 5 (lima) digit dan bukan empat digit dan setiap kode dibelakang dua huruf selalu berubah;
- Bahwa ada tanda tangan petugas teller tidak sesuai hal ini dapat dilihat dari kode cabang yang berbeda tetapi tanda tangan teller sama, perpedaannya seperti tertera dalam selip tanggal 08 November 2010 dengan tanda tangan yang tertera pada tanggal 15 Oktober 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli terdakwa menyatakan kurang paham;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa

DOLFINCE LAIKE yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT Talenta Pratama Mandiri pada bagian administrasi dan bertugas menerima dan menyetor dana Jamsostek karyawan kepada bendahara (Danie Wilar);
- Bahwa pada bulan Oktober dan November 2010 terdakwa disuruh bendahara menyetor ke Bank Mandiri dana Jamsostek Karyawan PT Talenta Pratama Mandiri untuk setoran bulan Oktober dan November 2010;
- Bahwa terdakwa kemudian ke Bank Mandiri mengambil formulir selip setoran dan mengisi serta memvalidasi sendiri selip setoran menggunakan computer kantor dan salinan/turunan selip setoran terdakwa serahkan kepada bendahara perusahaan sebagai pertanggungjawaban sedang uang terdakwa ambil dan dibelanjakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa jumlah selip setoran yang terdakwa buat sebanyak 11 lembar sesuai dengan tanggal penyetoran dengan jumlah yang berbeda-beda dan apabila dijumlah secara keseluruhan sebesar Rp; 61.582.184,- (enam puluh satu juta limaratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh empat rupiah) yang rinciannya adalah:
 - Pada tanggal 05 Oktober 2010 sebesar Rp.10.649.915,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
 - Pada tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp.852.338,- (delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.4.793.574,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.13.373.940,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.608.064,- (enam ratus delapan ribu enam puluh empat rupiah);
- Pada tanggal 15 Oktober sebesar Rp.1.026.522,- (satu juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.10.649.915 (sepuluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.852.338,- (delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.4.793.574,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.13.373.940,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.608.064,- (enam ratus delapan ribu enam puluh empat rupiah);
- Bahwa jumlah uang tersebut di atas sudah pakai untuk keperluan pribadi terdakwa dan belum ada yang dikembalikan ke perusahaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa;

- a. Surat material dan payment requestion PT Talenta Pratama Mandiri sebanyak 6 (enam) lembar sebagai berikut:
 - Surat material dan payment requestion PT. Talenta Pratama Mandiri tanggal 4 Oktober 2010 iuran jamsostek century bulan Oktober 2010 senilai 10.649.915



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima belas rupiah);

- Surat material dan payment requestion PT. Talenta Pratama Mandiri tanggal 7 Oktober 2010 iuran jamsostek Genting Oil Kasuari bulan September 2010 iuran senilai Rp. 852.338 (delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Surat material dan payment requestion PT. Talenta Pratama Mandiri tanggal 14 Oktober 2010 iuran jamsostek Job bulan September 2010 senilai 19.802.100,- (Sembilan belas juta delapan ratus dua ribu seratus rupiah);
- Surat material dan payment requestion PT. Talenta Pratama Mandiri tanggal 08 November 2010 iuran jamsostek Century bulan November 2010 senilai 10.649.915,- (Sepuluh juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima belas rupiah);
- Surat material dan payment requestion PT. Talenta Pratama Mandiri tanggal 08 November 2010 iuran jamsostek Centuri bulan November 2010 senilai 18.775.578,- (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Surat material dan payment requestion PT. Talenta Pratama Mandiri tanggal 08 November 2010 iuran jamsostek Genting Oil Kasuari senilai Rp. 852.338 (delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

b. Bukti surat formulir setoran Bank Mandiri sebanyak 11 (sebelas) lembar yaitu sebagai berikut:

- Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2010 senilai 10.649.915,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan lima belas rupiah) iuran jamsostek century bulan September 2010;
- Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 12 Oktober 2010 iuran jamsostek Genting Oil Kasuri bulan September 2010 senilai Rp. 852.338 (delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2010 iuran jamsostek Job PPS 275 senilai Rp. 4.793.574 (empat juta tujuh ratus Sembilan iga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2010 iuran jamsostek Job PPS 276 senilai Rp. 13.373.574 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2010 iuran jamsostek Job security senilai Rp. 608.064 (enam ratus delapan ribu enam puluh empat rupiah);
- Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2010 iuran jamsostek Job coating pipe line senilai Rp. 1. 026.522 (satu juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
- Surat setoran Bank Mandiri tanggal 08 November 2010 iuran jamsostek Century untuk bulan Oktober 2010 senilai 10.649.915,- (Sepuluh juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima belas rupiah);
- Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 08 November 2010 iuran jamsostek Gentin Oil Kasuri bulan Oktober 2010 senilai Rp. 852.338 (delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 08 November 2010 iuran jamsostek Job PPS 275 bulan Oktober 2010 senilai Rp. 4.793.574 (empat juta tujuh ratus Sembilan iga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 08 November 2010 iuran jamsostek Job PPS 276 bulan Oktober 2010 senilai Rp. 13.373.574 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 08 November 2010 iuran jamsostek Job security bulan Oktober 2010 senilai Rp. 608.064 (enam ratus delapan ribu enam puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Jamsostek 4 (empat) lembar yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan PT.

Talenta Pratama mandiri yaitu sebagai berikut:

- Kepada Pimpinan PT. Talenta Mandiri unit century No. B/742/1222010 tanggal 28 Desember 2010;
- Lampiran surat perhitungan tunggakan iuran dan denda No. B/122010;
- Kepada Pimpinan PT. Talenta Pratama Mandiri Unit Job PPS No. B/742/122010;
- Lampiran surat perhitungan tunggakan iuran dan denda tanggal 28 Desember 2010;

d. Surat Bank Mandiri yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan PT. Talenta Prataama Mandiri Sorong yaitu sebagai berikut:

- Kepada PT. Talenta Pratama Mandiri tanggal 10 Januari 2010 tentang perihal konfirmasi bukti setoran;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pembuktian unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang semuanya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT Talenta Pratama Mandiri pada bagian administrasi dan bertugas menerima dan menyetor dana Jamsostek karyawan kepada bendahara (Danie Wilar);
- Bahwa pada bulan Oktober dan November 2010 terdakwa disuruh bendahara menyetor ke Bank Mandiri dana Jamsostek Karyawan PT Talenta Pratama Mandiri untuk setoran bulan Oktober dan November 2010;
- Bahwa terdakwa kemudian ke Bank Mandiri mengambil formulir selip setoran dan mengisi serta memvalidasi sendiri selip setoran menggunakan computer kantor dan salinan/turunan selip setoran terdakwa serahkan kepada bendahara perusahaan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban sedang uang terdakwa ambil dan dibelanjakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;

- Bahwa jumlah selip setoran yang terdakwa buat sebanyak 11 lembar sesuai dengan tanggal penyetoran dengan jumlah yang berbeda-beda dan apabila dijumlah secara keseluruhan sebesar Rp; 61.582.184,- (enam puluh satu juta limaratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh empat rupiah) yang rinciannya adalah:
 - Pada tanggal 05 Oktober 2010 sebesar Rp.10.649.915,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
 - Pada tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp.852.338,- (delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.4.793.574,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.13.373.940,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
 - Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.608.064,- (enam ratus delapan ribu enam puluh empat rupiah);
 - Pada tanggal 15 Oktober sebesar Rp.1.026.522,- (satu juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
 - Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.10.649.915 (sepuluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
 - Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.852.338,- (delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.4.793.574,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.13.373.940,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.608.064,- (enam ratus delapan ribu enam puluh empat rupiah);
- Bahwa jumlah uang tersebut di atas sudah pakai untuk keperluan pribadi terdakwa dan belum ada yang dikembalikan ke perusahaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang didakwakan kepadanya memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **Kumulatif Kesatu**: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, **dan Kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua dakwaan Penuntut Umum mulai dari dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua dimana dakwaan Kumulatif Kesatu diatur dalam pasal 263 ayat (!) KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini barang siapa adalah seorang terdakwa bernama **DOLFINCE LAIKE**, di mana dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan telah nyata terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. *Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuat surat palsu” sesuai penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo adalah membuat yang isinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedang “memalsukan surat” adalah mengubah isi surat sedemikian rupah sehingga menjadi lain dari isi aslinya atau surat itu isinya menjadi lain dari pada aslinya;

Menimbang, bahwa surat yang dipalsu itu harus sesuatu surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian, menerbitkan suatu pembebasan utang, dapat digunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau suatu peristiwa;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Danie Wilar (bendahara perusahaan), Jeane Olga Pono dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa adalah karyawan PT Talenta Pratama Mandiri bagian Administrasi yang bertugas mengumpulkan dana Jamsostek dari beberapa kelompok karyawan PT Talenta Pratama mandiri kemudian menyetornya kepada bendahara perusahaan dan bendahara perusahaan menyetornya ke Bank Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk setoran bulan Oktober dan November 2010 bendahara perusahaan menyerahkan kepada terdakwa untuk menyetornya ke Bank Mandiri cabang Sorong. Bahwa setelah terdakwa menerima dana dari bendahara terdakwa ke Kantor Bank Mandiri mengambil selip setoran tetapi dana yang telah diserahkan bendahara kepada terdakwa tidak disetor ke Bank Mandiri tetapi terdakwa membawah pulang kemudian terdakwa ke Kantor PT. Talenta Pratama Mandiri dan setelah di Kantor terdakwa menulis dan menandatangani sendiri selip setoran dan memvalidasi kedalam computer Kantor PT Talenta Pratama Mandiri yang dibuat dalam 11 (sebelas) selip setoran sesuai dengan tanggal penyetoran dari PT. Talenta Mandiri ke Bank Mandiri antara lain:

- ⇒ Pada tanggal 05 Oktober 2010 sebesar Rp.10.649.915,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
- ⇒ Pada tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp.852.338,- (delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- ⇒ Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.4.793.574,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- ⇒ Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.13.373.940,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- ⇒ Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.608.064,- (enam ratus delapan ribu enam puluh empat rupiah);
- ⇒ Pada tanggal 15 Oktober sebesar Rp.1.026.522,- (satu juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
- ⇒ Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.10.649.915 (sepuluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
- ⇒ Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.852.338,- (delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.4.793.574,- (empat juta tujuh ratus

sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

⇒ Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.13.373.940,- (tiga belas juta tiga ratus

tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

⇒ Pada tanggal 08 November 2010 sebesar Rp.608.064,- (enam ratus delapan ribu enam

puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa keesokan harinya terdakwa menyerahkan salinan selip setoran yang sudah diisi dan divalidasi sendiri kepada bendahara perusahaan sebagai bukti bahwa terdakwa telah menyetor dana Jamsostek dari perusahaan PT Talenta Pratama Mandiri, sedang asli selip setoran terdakwa buang dan dana yang harus diotor diambil dan dibelanja untuk kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli M. Irvan Fattah, SE.Ak. dari Bank Mandiri bahwa kesebelas selip setoran yang diperlihatkan di persidangan semuanya adalah copyan berwarna atau scan dari printer atau alat dari scan. Bahwa dalam penulisan Validasi untuk kode cabang terdapat kesalahan dimana validasi yang benar adalah terdapat 5 (lima) digit dan bukan empat digit dan setiap kode dibelakang dua huruf selalu berubah dan ada tanda tangan petugas teller tidak sesuai hal ini dapat dilihat dari kode cabang yang berbeda tetapi tanda tangan teller sama, perbedaannya seperti tertera dalam selip tanggal 08 November 2010 dengan tanda tangan yang tertera pada tanggal 15 Oktober 2010, kesimpulan dari pendapat ahli menyatakan kesebelas selip setoran itu adalah palsu;

Menimbang, bahwa dengan diserahkannya selip setoran yang telah diisi danditanda tangani serta divalidasi sendiri terdakwa kepada bendahara perusahaan dan digunakan sebagai suatu keterangan bagi perusahaan merupakan perbuatan membuat surat palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua yang diatur dalam pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adala sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan;*

Ad 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan pada dakwaan **Kumulatif Kesatu** maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan **Kedua** dimana unsur tersebut telah terbukti;

Ad. 2. Unsur sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*sengaja*” adalah adanya niat/kehendak dari terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan dan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut yang dikehendaki oleh terdakwa, sedang “*melawan hukum*” adalah bertentangan dengan ketelitian yang dipandang pantas dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau barang;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Danie Wilar, Puspita Bonita dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta persidangan:

- bahwa terdakwa sebagai karyawan PT Talenta Pratama Mandiri pada bagian administrasi bertugas mengumpulkan dana Jamsostek dari beberapa kelompok karyawan PT Talenta Pratama Mandiri dan kemudian menyetor ke bendahara perusahaan yaitu saksi Danie Wilar;
- Bahwa pada bulan Oktober dan November 2010 bendahara perusahaan telah menyuruh terdakwa menyetor ke Bank Mandiri dana Jamsostek Karyawan PT Talenta Pratama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 61.582.184 (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua seratus delapan puluh empat rupiah);

- Bahwa karena karyawan ada beberapa kelompok maka penyetorannya untuk dua bulan terbagi dalam 11 (sebelas) kali penyetoran dengan nilai nominal yang berbeda-beda;
- Bahwa setelah terdakwa ke Bank Mandiri tidak menyetorkan setoran itu tetapi terdakwa hanya mengambil blanko selip setoran Bank Mandiri sedang uang yang seharusnya disetor terdakwa bawah pulang dan dibelanjakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa agar perbuatannya tidak terbongkar maka terdakwa membuat selip setoran dan memvalidasi sendiri sesuai besarnya uang setoran dan salinannya diserahkan ke bendahara perusahaan sebagai bukti kepada perusahaan;
- Bahwa perbuatan terdakwa baru ketahui bahwa dana setoran digunakan untuk keperluan pada waktu ada karyawan PT Talenta Pratama Mandiri akan berobat ke dokter tetapi tidak dilayani karena PT Talenta Pratama Mandiri sudah dua bulan menunggak setorannya;
- Bahwa untuk mengetahui perbuatan terdakwa maka Direktur PT Talenta Pratama Mandiri (saksi Jeane Olga Pono) menyuruh saksi Puspita Bonita mengecek kebenarannya ke Bank Mandiri dan kenyataan seluruh setoran dana Jamsostek Karyawan PT Talenta Pratama Mandiri terdakwa tidak pernah menyetornya;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Andi Syamsul Rical alias Ical dari PT Jamsostek bahwa tidak dilayaninya karyawan PT Talenta Pratama Mandiri berobat di dokter Jamsostek karena sudah dua bulan tidak ada laporan rekening Koran masuk dari PT Bank Mandiri ke PT Jamsostek;

Menimbang bahwa, perbuatan terdakwa tidak menyetor dana Jamsostek ke Bank Mandiri tetapi mengambil dan menggunakan untuk kepentingan pribadinya adalah dikehendaki dan akibat perbuatan terdakwa sebagai Karyawan PT Talenta Pratama Mandiri sangat mengetahui/sadar bahwa dengan perbuatan terdakwa akan mengakibatkan kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan secara khusus kepada seluruh karyawan PT Talenta Pratama Mandiri peserta

Jamsostek;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan **komulatif Kesatu dan Kedua**, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa setimpal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang bisa menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Kumulatif Kesatu dan Kedua** yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan perusahaan secara khusus kepada karyawan peserta Jamsostek;
- Terdakwa tidak punya itikat baik untuk mengembalikan dana tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan selama dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggapan anak yang masih kecil yang membutuhkan

perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah memperhatikan pembelaan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang “patut dan adil” sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan khususnya pasal 263 ayat (1) KUHP, pasal 372 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa **DOLFINCE LAIKE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pemalsuan surat dan Penggelapan**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat material dan payment requestion PT Talenta Pratama Mandiri sebanyak 6 (enam) lembar sebagai berikut:
 - Surat material dan payment requestion PT. Talenta Pratama Mandiri tanggal 4 Oktober 2010 iuran jamsostek century bulan Oktober 2010 senilai 10.649.915 (sepuluh juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima belas rupiah);
 - Surat material dan payment requestion PT. Talenta Pratama Mandiri tanggal 7 Oktober 2010 iuran jamsostek Genting Oil Kasuari bulan September 2010 iuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 852.338 (delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

- Surat material dan payment requestion PT. Talenta Pratama Mandiri tanggal 14 Oktober 2010 iuran jamsostek Job bulan September 2010 senilai 19.802.100,- (Sembilan belas juta delapan ratus dua ribu seratus rupiah);
- Surat material dan payment requestion PT. Talenta Pratama Mandiri tanggal 08 November 2010 iuran jamsostek Century bulan November 2010 senilai 10.649.915,- (Sepuluh juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima belas rupiah);
- Surat material dan payment requestion PT. Talenta Pratama Mandiri tanggal 08 November 2010 iuran jamsostek Centuri bulan November 2010 senilai 18.775.578,- (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Surat material dan payment requestion PT. Talenta Pratama Mandiri tanggal 08 November 2010 iuran jamsostek Genting Oil Kasuari senilai Rp. 852.338 (delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah)
 - a. Surat jamsostek 4 (empat) lembar yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan PT. Talenta Pratama mandiri yaitu sebagai berikut:
 - Kepada Pimpinan PT. Talenta Mandiri unit century surat No. B/742/1222010 tanggal 28 Desember 2010;
 - Lampiran surat perhitungan tunggakan iuran dan denda surat No. B/122010;
 - Kepada Pimpinan PT. Talenta Pratama Mandiri Unit Job PPS Surat No. B/742/122010;
 - Lampiran surat perhitungan tunggakan iuran dan denda tanggal 28 Desember 2010;
 - a. Surat Bank Mandiri yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan PT. Talenta Prataama Mandiri Sorong yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Kepada PT. Talenta Pratama Mandiri tanggal 10 Januari 2010 tentang

perihal konfirmasi bukti setoran;

Semuanya dikembalikan kepada PT. Talenta Pratama Mandiri Sorong;

a. Bukti surat formulir setoran Bank Mandiri sebanyak 11 (sebelas) lembar yaitu sebagai berikut:

- Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2010 senilai 10.649.915,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan lima belas rupiah) iuran jamsostek century bulan September 2010;
- Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 12 Oktober 2010 iuran jamsostek Genting Oil Kasuri bulan September 2010 senilai Rp. 852.338 (delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2010 iuran jamsostek Job PPS 275 senilai Rp. 4.793.574 (empat juta tujuh ratus Sembilan iga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2010 iuran jamsostek Job PPS 276 senilai Rp. 13.373.574 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2010 iuran jamsostek Job security senilai Rp. 608.064 (enam ratus delapan ribu enam puluh empat rupiah);
- Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2010 iuran jamsostek Job coating pipe line senilai Rp. 1. 026.522 (satu juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
- Surat setoran Bank Mandiri tanggal 08 November 2010 iuran jamsostek Century untuk bulan Oktober 2010 senilai 10.649.915,- (Sepuluh juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima belas rupiah);
- Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 08 November 2010 iuran jamsostek Gentin Oil Kasuri bulan Oktober 2010 senilai Rp. 852.338 (delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 08 November 2010 iuran jamsostek Job

PPS 275 bulan Oktober 2010 senilai Rp. 4.793.574 (empat juta tujuh ratus Sembilan
iga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 08 November 2010 iuran jamsostek Job
PPS 276 bulan Oktober 2010 senilai Rp. 13.373.574 (tiga belas juta tiga ratus tujuh
puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Surat formulir setoran Bank Mandiri tanggal 08 November 2010 iuran jamsostek Job
security bulan Oktober 2010 senilai Rp. 608.064 (enam ratus delapan ribu enam puluh
empat rupiah);

Untuk dimusnakan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tigaribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 dalam rapat
musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, oleh kami **MATHIUS, SH.MH**
sebagai Hakim Ketua, **IRIANTO TIRANDA, SH.** dan **RAHMAT SELANG, SH.** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua bersama Hakim-hakim Anggota
didampingi **EDWIN TAPILATU S.Sos, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Sorong serta dihadiri **BRIGITA SETIORINI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sorong dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

1. **IRIANTO TIRANDA, SH.**
2. **RAHMAT SELANG, SH.**

Hakim Ketua,

MATHIUS, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)